

P E N G U M U M A N
Efek Tidak Dijamin Periode November 2018
No BEI: Peng-ETD- 0010 /BEI.WAS/10-2018
No KPEI: PENG-150/DIR/KPEI/1018
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id> dan <http://www.kpei.co.id>)

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan OJK No. 26 tahun 2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dan hasil evaluasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) pada bulan Oktober tahun 2018 atas Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa, kami sampaikan bahwa untuk periode bulan November 2018 tidak terdapat Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek Tidak Dijamin.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 29 Oktober 2018

Hormat kami, *ns*

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia



Kristian S. Manullang
Direktur



Iding Pardi
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Direksi Perusahaan Tercatat yang terkait
4. Yth. Direksi Anggota Bursa Efek Indonesia
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
6. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia
7. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
8. PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)